

HADIS-HADIS TENTANG HADD PEMINUM KHAMR BERULANG-ULANG DALAM SUNAN ABŪ DĀWŪD

(Studi Kritik Sanad dan Matan)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin**

Oleh :

ZAENAL AHMAD

NIM : 94531597

**JURUSAN TAFSIR HADIS FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Memahami sebuah hadis walaupun hadis itu bernilai sahih, namun hanya didasarkan pada satu hadis tersebut bisa menyesatkan. Sebuah hadis disebut bernilai sahih karena sejalan dengan hadis-hadis sahih yang lain yang satu sama laqin adalah merupakan kesatuan integral yang tidak bisa dipisahkan. Adakalanya sebuah hadis sulit untuk dipahami secara tekstual (zahiriyyah), namun tidak berarti bahwa kemudian dikatakan bahwa matan hadis itu da'if atau sebaliknya dengan menerima begitu saja hadis tersebut hadis tersebut secara zahiriyyah walaupun itu sulit diterima. Dengan hanya berpegang kepada pengertian zahiriyyah suatu sunnah (hadis) terkadang justru tidak menereapkan jiwa sunnah itu sendiri ataupun maksud yang sebenarnya, meskipun secara lahiriyyah nampaknya berpegang padanya.

Dalam skripsi ini penulis mengangkat tema hadis-hadis tentang hadd peminum khamr yang erulang-ulang. Karena hadis tersebut adalah tentang hadd tentunya berhubungan dengan masalah jinayat (pidana), yang kalau kita tidak berhati-hati bahkan gegabah dalam memahami hadis tersebut dan mengeluarkan hujjah, akan berimplikasi terhadap nasib bahkan mungkin nyawa manusia. Dalam hadis yang penulis teliti ini secara zahiriyyah sulit untuk dipahami, matan hadis itu menyebutkan bahwa barang siapa minum khamr keempat kali maka bunullah. Untuk memahami makna hadas tersebut , maka langkah pertama dengan meneliti sanad yang memuat sanad yang memuat hadis-hadis tersebut dari kitab hadis yang nilai kesahihannya tertinggi, dalam hal ini ialah kitab Sunan Abu Dawud, langkah kedua adalah meneliti matan dengan dukungan hadis-hadis lain serta pendapat para ulama tentang hadis tersebut. Kemudian penulis mengambil natijah berdasarkan hadis-hadis lain yang menguatkan serta pendapat-pendapat para ulama yang penulis nilai paling argumentative serta dihubungkan dengan konteks keadaan masa sekarang. Dari berbagai data yang penulis peroleh mengambil natijah bahwa hadd peminum khamr berulang-ulang layaj untuk dibunuh karena sangat relevan dengan kondisi sekarang. Natijah tentang nilai dan kehujuhan dalam hadis ini tentunya tidak bersifat mutlak dan masih sangat perlu untuk diteliti kembali, karena natijah tersebut semata-mata hanyalah pendapat penulis secara pribadi.

Drs. H. A. Chaliq Muchtar
Drs. Agung Danarto, M. Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Zaenal Ahmad
Lamp: 1 (satu) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Bapak Dekan
Fakultas Ushuluddin
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan melakukan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Zaenal Ahmad

NIM : 94531597

Jurusan : Tafsir Hadis

Judul Skripsi : Hadis-hadis Tentang *Hadd Peminum Khamr* Berulang-ulang dalam Sunan Abū Dāwūd (Studi Kritik Sanad dan Matan)


Maka selaku pembimbing menganggap bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat guna mencimpuh ujian pada sidang munaqasyah.

Harapan kami semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Yogyakarta, 23 Juli 2001

Pembimbing I



Drs. H. A. Chaliq Muchtar
NIP: 150 017 907

Pembimbing II



Drs. Agung Danarto, M. Ag
NIP: 150 266 736



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Marsda Adisucipto Telpon/Fax. (0274) 511256 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomer: IN/I/DU/PP.00.9/319/2001

Skripsi dengan judul: Hadis-hadis tentang Hadd Peminum Khamr Berulang-ulang dalam Sunan Abu Dawud

Diajukan oleh:

1. Nama : Zaenal Ahmad
2. NIM : 94531597
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : TH

Telah dimunaqosyahkan pada hari: Jum'at, tanggal: 3 Agustus 2001 dengan nilai:
80 / B+ dan telah dinyatakan syah sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Strata Agama 1 dalam ilmu: Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

Drs. H. M. Achmadi Anwar, MM
NIP. 150 058 705

Sekretaris Sidang ..

Drs. Indal Abror, M. Ag
NIP. 150 259 420

Pembimbing/Merangkap Penguji

Drs. H. A. Chaliq Muchtar
NIP. 150 017 907

Pembantu Pembimbing


Drs. Agung Danarto, M. Ag
NIP. 150 266 736

Penguji I

Drs. H. Fauzan Naif, MA
NIP. 150 228 609

Penguji II

Drs. Suryadi, M. Ag
NIP. 150 259 419



MOTTO

فجزاً عَسِيَّة سِيَّة مُثْلِهَا

“Balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa”¹

افة العلم النسيان

“Bencananya ilmu adalah lupa”²

خير جاليس في الزمان كتاب

“Sebaik-baiknya teman duduk pada setiap waktu adalah buku”³

¹Joko Suryatno, *Antologi Mahfudhat*, (Yogyakarta: Jokso Pustaka, 1996), hlm. 20

²*Ibid.*, hlm. 17

³*Ibid.*, hlm. 23

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda K. H. Much. Zubaidi Salbani (almarhum) dan Ibunda Zaenabtun
2. Kakak-kakakku: Tuftazani, Hakim (almarhum), Nihayah, Ir. Muhammad Yazid, Nijmatin (almarhumah), Hamidah (almarhumah), Dra. Siti Mərifatun, Muhyi Saefullah dan adik Mundir Muktaf
3. Adinda, calon istri tersayang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penyusun selama proses pembuatan skripsi ini sehingga penulisan dapat selesai walaupun dalam bentuk yang kurang sempurna.

Selama masa penyusunan skripsi ini, tidak sedikit mendapatkan berbagai kesulitan dan hambatan terutama karena krisis ekonomi. Namun berkat motivasi dan, dukungan dan bantuan disertai kesabaran dan usaha yang keras, Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Djam'anuri, M.A., selaku dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga beserta para staf-stafnya.
2. Bapak Drs. Fauzan Na'if, M.A., dan Bapak Drs. Indal Abror M. Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin .
3. Bapak Drs. H.A. Choliq Muchtar dan Bapak Drs. Agung Danarta M. Ag., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
4. Ayah dan Ibunda tercinta, yang dengan sabar dan tabah membesarakan serta mendidik ananda.
5. Kakak-kakak dan adikku tersayang yang selalu memberikan semangat dan dukungan moril.

6. Sahabat-sahabatku dan pihak-pihak lain yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT. Membalas budi baik dan amal perbuatan mereka dengan balasan yang setimpal dikemudian hari, kelak bagi hamba-Nya yang senantiasa berbuat baik demi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Yogyakarta, 23-juli-2001

Penyusun

(Zacnal Ahmad)

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0543 b/U/1987 teranggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
\	Alif	---	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	---
ت	'ta'	t	---
ث	sa'	s	s dengan titik di atas
ج	Jim	j	---
ح	Ha	h	h dengan titik di bawahnya
خ	kha'	kh	---
د	Dai	d	---
ذ	Zal	z	z dengan titik di atasnya
ر	ra'	r	---
ز	Zai	z	---
س	Sin	s	---
ش	Syin	sy	---
ص	Sad	s	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	d	d dengan titik di bawahnya
ط	ta'	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	za'	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma trebalik
غ	Gain	g	---

ف	fa'	f	---
ق	Qaf'	q	---
ك	Kaf	k	---
ل	Lam	l	---
م	Mim	m	---
ن	Nun	n	---
و	Wawu	w	---
ه	Hamzah		apostrof (lambang iri tidak digunakan untuk hamzah di awal kata)
ي	ya'	y	---

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk *syyaddah* ditulis rangkap:

سَتَةٌ سَتَةٌ ditulis *sittah*

شَوَّالٌ شَوَّالٌ ditulis *Shawwal*

C. Ta marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*: هَبَّهَ - *Hibbah*

2. Bila dihidupkan ditulis dengan *t*: زَكَّةُ الْفِطْرَةِ - *Zakat al-Fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, daimmah ditulis *u*:

E. Vokal panjang.

A panjang ditulis *a*, i panjang ditulis *i*, u panjang ditulis *u*.

F. Vokal rangkap

Fathah + *ya* yang dimatikan ditulis *ai*: كَيْفَ - *kaiifā*; dan

Fathah + *wawu* mati ditulis *au*:

حُوَلَ -*haulā*.

G. Vokal-vokal pendek berurutan dalam satu kata

Dipisahkan dengan apostrof:

﴿نَمَّ﴾

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila ditulis huruf *qamariyah* ditulis *al-*: الْبَقَرَةُ -*Al-Baqarah*;

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf *l* diganti dengan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya: التَّرْمِذِيُّ -*At-Turmuḍī*.

I. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam rangkaian

1. Ditulis kata per kata: عبد الرَّحْمَنٌ -*'Abd ar-Rahmān*; atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

dalam rangkaian tersebut: عبد الرَّحْمَنٌ -*Abdurrahmān*.

Catatan: Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan dalam kosa kata Arab yang sudah lazim dalam Bahasa Indonesia (terdapat dalam kamus Bahasa Indonesia), contoh: Qur'an, hadis, sahih, da'i', kitab, tabi'in, dll. kecuali bila tersusun dalam saturangkaian kalimat Bahasa Arab, contoh: *usul al-hadis*, *sahih isnadīh*, *nayd al-matān*, *atba' at-tabi'in*, dll.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	13

BAB II HADIS-HADIS TENTANG *HADD PEMINUM KHAMR*

BERULANG-ULANG DALAM SUNAN ABŪ DĀWŪD

A Nilai Kejujukan Sunan Abu Dāwud.....	15
B. Takhrijul Hadis.....	18

C.	Materi Hadis dan I'tibār.....	22
D.	Biografi Para Periwayat Hadis.....	29
BAB III	ANALISA HADIS-HADIS TENTANG <i>HADD PEMINUM KHAMR</i> BERULANG-ULANG DALAM SUNAN ABŪ DAWUD	
A	Analisa Sanad.....	47
B	Analisa Matan.....	58
C	Nilai dan Kelebihan Hadis.....	91
BAB IV	PENUTUP	
A	Kesimpulan.....	94
B	Saran-saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA		96
CURRICULUM VITAE		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis yang berupa perkataan, perbuatan, dan *taqrīr* (ketetapan) Nabi Muhammad SAW. bagi umat Islam adalah sesuatu yang sangat penting bahkan menduduki peringkat kedua setelah AL-Qur'an yang keduanya merupakan sumber ajaran agama Islam. Al-Qur'an sendiri telah mengungkapkan keberadaan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam.¹ Hal tersebut dimuat dalam firman Allah SWT. (An-Nisa': 59)

يأيها الذين أمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تسازتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأملا (النساء: ٥٩)

"Wahai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kalian, kemudian jika diantara kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."²

Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an sangat penting diantaranya sebagai penafsir atau penjelas dengan cara memberikan *takhsis* terhadap keutamaan Al-

¹ Muhammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadīṣ 'Ulūmuhu wa Muṣṭalaḥuhu*, (Beirut; Dār al-Fikr, 1989), hlm 39-40.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 128.

Qur'an, menjelaskan *kemusykilannya*, memberikan batasan terhadap kemutlakannya, memberikan rincian terhadap *kemujmalannya*.

Selain itu hadis Nabi juga berfungsi sebagai penguat hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Qur'an.³ Keautentikan Al-Qur'an sudah tidak ada keraguan lagi karena akan selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah SWT. sebagaimana firman-Nya (Al-Hijr: 9)

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الْحَجَرُ: ٩)

"Sesungguhnya Kami telah turunkan Al-Qur'an dan Kami akan selalu menjaganya."⁴

Tidak halnya demikian dengan hadis, dilihat dari periyatannya hadis Nabi berbeda dengan Al-Qur'an. Untuk Al-Qur'an semua periyatannya ayat-ayatnya berlangsung secara *Mutawatir*, sedang untuk hadis Nabi sebagian periyatannya berlangsung secara *Mutawatir* dan sebagian lagi berlangsung secara *aḥad*, karena Al-Qur'an dilihat dari segi periyatannya mempunyai kedudukan sebagai *qat'i al wurud*, dan sebagian lagi bahkan yang terbanyak berkedudukan sebagai *zanni al wurud*.⁵ Dengan demikian dilihat dari segi periyatannya seluruh ayat Al-Qur'an tidak perlu dilakukan penelitian tentang keorisinalannya. Sedangkan hadis Nabi dalam hal ini yang berkategori *aḥad*

³ Muḥammad Muḥammad Abū Syuhbah, *Fī Rihāb as-Sunnah al-Kutub as-Silḥāḥ as-Sittah*, (Kairo: Majma' al-Buhūs al-Islamiyyah, 1986), hlm 9.

⁴ Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm 391.

⁵ Ṣalāhuddin bin Aḥmad al-Adlābi, *Maṭbaṭ Naqd al-Matn*, (Beirut: Dār al-Afaq al-Jadidah, 1983), hlm 239.

diperlukan penelitian. Dengan penelitian itu akan diketahui apakah hadis yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan periyatannya berasal dari Nabi ataukah tidak. Kitab-kitab hadis Nabi yang beredar dalam masyarakat dan dijadikan pegangan oleh umat Islam dalam hubungannya dengan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam tersebut adalah kitab yang disusun oleh para ‘Ulama’ setelah lama Nabi Muhammad SAW wafat (11 H/ 632 M). Dalam jarak waktu antara kewafatan Nabi dan penulisan kitab-kitab hadis itu menyalahi apa yang sebenarnya berasal dari Nabi. Dengan demikian untuk mengetahui apakah riwayat berbagai hadis yang terhimpun dalam kitab-kitab tersebut dapat dijadikan dasar ataukah tidak, terlebih dulu perlu dilakukan penelitian. Kegiatan penelitian itu tidak hanya ditujukan kepada *sanadnya* saja, tetapi juga kepada apa yang menjadi materi berita dalam hadis itu yang biasa dikenal dengan *matan* hadis. Jadi untuk mengetahui apakah suatu hadis dapat dipertanggung jawabkan keorisinalannya dari Nabi diperlukan penelitian *sanad* dan *matan* yang bersangkutan.⁶

Dalam ilmu sejarah penelitian *matan* atau *naqd al matan* dikenal istilah kritik intern atau *naqd ad dakhili* atau *an naqd al batini*. Untuk penelitian *sanad* atau *naqd as sanad*, istilah yang biasa dipakai dalam ilmu sejarah adalah kritik ekstern atau *naqd al khariji* atau *an naqd az zahiri*. ‘Ulama’ ahli kritik hadis telah menyusun berbagai kaidah berkenaan dengan penelitian *sanad* dan *matan* hadis.⁷

⁶ Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm 4.

⁷ Muhammad Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm 202-205.

Tradisi minum-minuman keras dengan berbagai variasinya dijumpai pada masyarakat manapun juga di dunia. Sepanjang sejarah masyarakat Arab zaman *Jahiliyah* juga mengenal jenis minuman seperti ini. Kebiasaan minum-minuman keras berlanjut terus sampai zaman Islam, bahkan ketika zaman khalifah Umar bin Khattab masih juga dijumpai orang yang tidak mengetahui kedudukan minum-minuman ini dan masih menganggap sebagai jenis minuman biasa yang dihalalkan.⁸

Di Zaman modern kebiasaan minum-minuman keras tetap berjalan pada masyarakat dan bangsa tertentu, misalnya; pada masyarakat Jepang, Amerika, Eropa. Perundang-undangan di negara tersebut melegalisasikan minuman keras dengan berbagai alasan dan pembatasan tertentu, misalnya minuman keras itu tidak boleh diperjual belikan secara bebas baik waktu penjualan maupun tempat penjualannya, atau larangan bagi mereka yang sedang mabuk minuman keras untuk mengendarai kendaraan bermotor, atau batasan usia untuk membeli minuman keras tersebut. Minuman keras (*khamr*) adalah jenis minuman yang diharamkan, sebagaimana firman Allah SWT. (Al-Maidah: 90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِيرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَإِنْتُبْهُ لَعْلَكُمْ تَفْلِحُونَ (المائدة: ٩٠)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁹

⁸ Muhammad bin Idris al-Syafii, *Al-Umm*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), juz IV, hlm 194.

⁹ Departemen Agama RI., op. cit., hlm 176.

Juga dalam hadis Nabi diterangkan :

كُل مسْكُرٍ حَمْرٌ وَ كُل حَمْرٍ حَرَامٌ

“Setiap zat, bahan atau minuman yang dapat memabukkan dan melemahkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram.”¹⁰

Walaupun diketahui bahwa *khamr* punya beberapa manfaat bagi manusia, namun muzaratnya jauh lebih besar dibanding dengan manfaatnya, sebagaimana firman Allah SWT. (Al-Baqarah: 219)

يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعُهُمَا (آلِ بَقْرَةَ: ۲۱۹)

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi katakanlah : “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”¹¹

Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa meskipun *khmar* merupakan dosa tapi adapula manfaatnya. Tapi dosanya jauh lebih besar dari manfaatnya. Kecuali kalau kita dapat mengambil semata-mata manfaatnya. Misalnya dalam dunia kedokteran untuk membasmi kuman (*desinfeksi*). Juga alkohol bermanfaat sebagai bahan dasar pembuat *esens* dan minyak wangi, bermanfaat sebagai penyari tanaman obat, permati rasa, kompres, *antidotum* (penawar) kalau terbakar *fenol*, dll.¹²

¹⁰ Abū ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā bin Ṣubāh at-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, Juz IV, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm 35.

¹¹ Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm 53.

¹² RH. Su'dan MD, *Al-Qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm 180.

Sedangkan muzaratnya misalnya dari sudut psikiatri dapat mengakibatkan gangguan mental organik atau disebut juga sindrom otak organik, yang disebabkan oleh efek langsung terhadap susunan syaraf pusat atau otak. Akibat lain adalah yang menyoroti perubahan perilaku yang berkaitan dengan penggunaan alkohol (*khamr*) yang mempengaruhi susunan syaraf pusat.¹³

Karena *khamr* adalah jenis minuman yang diharamkan dan juga banyak membawa muzarat bagi yang meminumnya maka tentunya ada *hudūd* (hukuman). Dalam peraturan hukum Islam, delik minuman keras adalah termasuk dalam perbuatan dengan sanksi *hadd*. *Hadd* adalah dimana pelanggaran diterapkan sanksi hukum khusus secara tegas tanpa memberi peluang bagi pertimbangan baik lembaga, badan hukum maupun jiwa seseorang.¹⁴

Para ulama fiqh sepakat bahwa seseorang yang meminum *khamr* secara sengaja dan tanpa paksaan dari orang lain wajib diberi hukuman. Jumhur ‘Ulama’ sepakat bahwa hukuman peminum *khamr* adalah *hadd*, yaitu 40 kali dera atau 80 kali dera seperti yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khaṭṭab.¹⁵

Namun yang menjadi persolan adalah hukuman apa yang dijatuhan terhadap peminum *khamr* yang berulang-ulang. Dalam hal ini telah banyak perawi hadis yang meriwayatkannya, diantara matan hadis tersebut adalah :

¹³ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hlm 139.

¹⁴ Abdullāhī Aḥmad an-Na'im, *Dekonstruksi Syariah*, Penterjemah: Ahmad Suady dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm 199.

¹⁵ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm 99.

اذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم،
ثم إن شربوا فاقتلوهم

“Apabila kamu sekalian meminum *khamr* maka jilidlah, kemudian jika kamu sekalian meminum *khamr* lagi maka jilidlah, kemudian jika kamu sekalian meminum *khamr* lagi maka jilidlah, kemudian jika kamu sekalian meminum *khamr* lagi maka bunuhlah mereka.”¹⁶

Namun hadis tersebut masih menimbulkan pertentangan karena sebagian ‘Ulama’ diantaranya adalah Imam Syafi’i mengatakan bahwa hadis tersebut *mansukh* dengan hadis dari Qabisah bin Žuaib.¹⁷ Sedangkan *matan* hadis *nasikh* tersebut diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd :

من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في
الثالثة أو الرابعة فاقتلوه، فأتى برحيل قد شرب فجلده، ثم
أتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة.

“Apabila seseorang minum *khamr* maka jilidlah, maka jika mengulangi lagi maka jilidlah, dan jika mengulangi lagi yang ke tiga atau ke empat kali maka bunuhlah ia. Maka didatangkan seorang laki-laki yang telah minum *khamr* kepada Rasulullah SAW. maka kemudian Rasulullah SAW. menjilidnya, kemudian didatangkan lagi maka Rasulullah menjilidnya, kemudian didatangkan lagi maka Rasulullah menjilidnya, kemudian didatangkan lagi maka Rasulullah menjilidnya, dan dihapuslah hukuman bunuh itu sebagai *rukhsah*.¹⁸”

Sedangkan Turmuži pun mengatakan bahwa hadis ini *mansukh* dengan *matan* hadis di atas dan dikuatkan oleh *isnad* lain yang berbunyi :

¹⁶ Abū Dāwūd Sulaiman bin al-Asy’as as-Sijistani, *Sunan Abū Dāwūd*, Juz IV, (Beirut: Dār al-Fikr, t.1), hlm 160.

¹⁷ Muḥammad bin Idrīs al-Syafi’i, *op. cit.*, Juz VI, hlm 130.

¹⁸ Abū Dāwūd Sulaiman bin al-Asy’as as-Sijistani, *op. cit.*, hlm 165.

لَا يَحْلِ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى
ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيْبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ.

“Tidak halal darah tiap muslim yang menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan, kecuali Allah, dan saya (Muhammad) adalah Rasulullah, kecuali dengan tiga perkara : “Jiwa dibalas dengan jiwa, janda atau duda yang berzina dan orang yang meninggalkan agamanya.”¹⁹

Namun sebagian ‘Ulama’ ahli zahir, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm Abi Muhammad Ali bin Ahmad Sa’id bahwa hadis tentang hukuman peminum *khamr* yang ke empat kali dibunuh bukanlah termasuk hadis yang *mansūkh*.²⁰

Sebuah hadis yang telah dikatakan *mansūkh* bukan berarti tidak dapat diteliti, tapi justru haruslah diteliti secara cermat karena kebanyakan dari hadis-hadis yang diasumsikan *mansūkh*, apabila diteliti lebih jauh ternyata tidaklah demikian hal ini mengingat bahwa diantara hadis-hadis, ada yang dimaksudkan sebagai *azīmah* (anjuran melakukan sesuatu walaupun terasa berat), dan adapula yang dimaksudkan sebagai *rukhsah* (peluang untuk memilih yang lebih ringan pada suatu ketentuan). Dan karena itu, kedua-duanya mengandung kadar ketentuan yang berbeda, sesuai dengan kedudukannya masing-masing.²¹

Setelah penulis teliti ternyata hadis yang akan penulis teliti ada pada kitab *an-Nasīkh wa al-Mansūkh min al-Hadīs* karya Abū Ḥafs ‘Umar bin Aḥmad

¹⁹ Abū ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā at-Tirmiẓī, *Sunan Tirmiẓī*, Juz IV, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm 39.

²⁰ Ibnu Ḥazm Abi Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad Sa’id, *Al-Muḥalla*, Juz XI, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm 380.

²¹ Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Penterjemah: Muhammad al-Baqir, (Bandung : Karisma, 1993), hlm 129.

al-Baghdadi yang lebih dikenal Ibnu Syāhin. Kitab ini memuat 650 buah hadis.²² Kalau anggapan ataupun penilaian seperti yang termuat dalam kitab hadis *nasīkh-mansūkh* tersebut dipercaya dan diambil sepenuhnya tanpa penelitian yang selektif akan sangat banyak kandungan hadis atau pesan-pesan Nabi yang terhapus atau tidak dapat dipakai. Jumlah tersebut akan lebih banyak lagi seandainya pemakai teori *nasīkh* kurang cermat dan bersikap royal dalam mengaplikasikan teorinya.²³

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis beranggapan, bahwa hadis di atas perlu diteliti, terutama dari segi *sanad* dan *matan*, untuk membandingkan serta mengkompromikan kedua hadis yang dikatakan *nasīkh-mansūkh* tersebut. Sebab jika diteliti ulang, kandungan hadis-hadis yang dianggap *mansūkh* itu mungkin saja masih relevan untuk dipakai. Penelitian hadis ini akan penulis batasi hanya pada kitab Sunan Abū Dāwūd, sebab kitab ini paling tinggi derajat kesahihannya terhadap materi hadis yang akan penulis teliti karena Bukhārī dan Muslim tidak meriwayatkannya. Dengan demikian maka penulis memandang bahwa kitab Sunan Abū Dāwūd telah bisa mewakili, untuk bisa memberi penilaian terhadap kualitas hadis yang akan penulis teliti.

²² Ibnu Syāhin, *An-Nasīkh wa al-Mansūkh min al-Hadīs*, (Beirut: Dār al-Wafā’, 1995), hlm 401-406.

²³ Dadi Nurhaidi, *Teori Naskh Dalam Kajian Hadis*, (Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis), volume 1 no. 1 Juli 2000, hlm 90.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut yang telah penulis paparkan, maka pokok masalahnya dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana nilai dan *kehujahan* kedua hadis yang sekilas nampak saling bertentangan tentang *hadd peminum khamr* berulang-ulang dalam kitab Sunan Abū Dāwūd dari *sanad* dan *matan*.
2. Mengapa *hadd peminum khamr* berulang-ulang dibunuh.

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan pokok masalah tersebut maka penulis bertujuan memperoleh jawabannya yaitu :

1. Untuk mengetahui nilai dan *kehujahan* dari kedua hadis yang dimaksud, sehingga dapat diketahui keadaan serta kedudukan hadis-hadis tentang *hadd peminum khamr* berulang-ulang.
2. Untuk mengetahui mengapa *hadd peminum khamr* berulang-ulang dibunuh.

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hadis.
2. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan Islam.
3. Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Agama dalam ilmu Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis mengadakan penelaahan terhadap beberapa kitab ataupun buku-buku penunjang yang membahas tentang masalah *hadd peminum khamr* berulang-ulang, ternyata tidak ditemukan sebuah buku ataupun kitab yang secara spesifik membahas masalah tersebut. Masalah tersebut hanya dibahas dalam salah satu bab pada sebuah buku. Sedangkan kitab ataupun buku penunjang tersebut diantaranya, pertama adalah *Al Umm* karya Imam Syafi'i juz VI, dalam buku ini Imam Syafi'i menerangkan tentang *hadd peminum khamr* secara umum serta membahas tentang hadis yang mengatakan hukuman peminum *khamr* yang ke empat adalah dibunuh. Disini Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis tersebut *mansūkh*. Kelemahan kitab tersebut Imam Syafi'i tidak menjelaskan tentang kualitas kedua hadis *nasīkh-mansūkh* secara rinci dan detail. Kedua adalah *Al Muhallâ* karya Ibnu Ḥazm Abî Muḥammad ‘Alî bin Ahmad Sa‘îd, juz XI. Kitab ini dalam salah satu babnya menerangkan tentang penolakan Ibnu Ḥazm terhadap *mansūkhnya* hadis tentang *hadd peminum khamr* yang ke empat. Ibnu Ḥazm mengatakan bahwa hadis tentang *hadd peminum khamr* yang keempat kali dibunuh tidak dinasakh, akan tetapi sahih dan hukumnya wajib. Disini Ibnu Ḥazm memberikan argumentasi-argumentasi terhadap pendapatnya, beserta Perawi-Perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Ketiga adalah *An Nasīkh wa al Mansūkh min al Hadîs* karya Abû Ḥafs ‘Umar bin Aḥmad al Baghdadi atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Syāhin. Kitab ini membahas tentang hadis-hadis yang dikatakan *mansūkh* beserta *nasīkh* hadis tersebut dan dilengkapi dengan

pendapat para ‘Ulama’, baik yang pro maupun kontra. Kitab ini juga menyertakan reverensi-reverensi kitab yang cukup representatif. Hanya saja pada kitab ini tidak mencatatumkan kaidah-kaidah *nasikh-mansukh* secara rinci dan detail.

E. Metodologi Penelitian

Mengingat sumber penelitian ini adalah data-data dalam bentuk tulisan yang termuat dalam kitab-kitab, maka penelitian ini murni bersifat *Library Research* atau penelitian pustaka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode penelitian,²⁴ yaitu :

1. Metode Pengumpulan Data

Mengingat obyek penelitian ini adalah hadis-hadis yang menerangkan tentang *hadd peminum khamr* yang berulang-ulang dalam kitab Sunan Abu Dawud maka sebagai sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab hadis Sunan Abu Dawud dan kitab-kitab hadis yang lainnya beserta syarahnya terutama yang termasuk dalam *Kutub at-Tis’ah*. Sedangkan sumber sekunder adalah literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan ini, diantaranya adalah kitab-kitab yang berhubungan dengan *Nasikh-Mansukh*, *Asbabul Wurud*, *Tarikhul Mutun*, dan kitab *Usul Fiqh* sebagai ilmu bantu untuk memahami hadis tersebut. Untuk membantu pencarian hadis-hadis menggunakan kitab-kitab *mu’jam*, diantaranya: *Mu’jam Mufahraz li Alfaz al-*

²⁴ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1989), hlm 139-140.

Hadīs an-Nabawi dan *Miftah al-Kunuz as-Sunnah*. Sedangkan untuk mengetahui biografi perawi menggunakan kitab-kitab *rijal hadīs*, seperti: *Tahzīb al-Kamal*, *Tahzībul Tahzīb*, *Syī'arul 'Alam*, dan sebagainya.

2. Analisa Data

Data yang diperoleh adalah data yang kualitatif. Oleh karena itu dalam menganalisa data akan digunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

1. *Deskriptif* yaitu penelitian dalam rangka pemecahan masalah dengan cara menuturkan, menganalisa, mengklarifikasi. Dalam operasinalnya, penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data tapi meliputi analisa data.
2. *Komparatif* yaitu membandingkan dari berbagai macam pendapat untuk dicari yang lebih kuat, untuk penelitian hadis maka digunakan metode penelitian hadis, seperti tertera dalam buku *Metodologi Penelitian Hadis* karya Muhammad Syuhudi Ismail.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini maka dibuat sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, yang memuat gambaran umum sekitar penelitian yang mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, hadis-hadis tentang *hadd peminum khmar* berulang-ulang dalam Sunan Abū Dāwūd yang meliputi: nilai kehujahan Sunan Abū Dāwūd, takhrījul ḥadīs, materi hadis dan i'tibār serta biografi para periwayat hadis.

Bab ketiga, analisa hadis-hadis tentang *hadd peminum khmar* berulang-ulang dalam Sunan Abū Dāwūd yang meliputi: analisa *sanad*, analisa *matan*, dan nilai ke*hujah*annya.

Bab keempat, bab penutup yang meliputi dua sub bab yaitu: kesimpulan dan saran-saran.

CURRICULUM VITAE

1. Identitas Pribadi

Nama : Zaenal Ahmad
Tempat/Tanggal lahir : Wonosobo, 25 Mei 1975
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan : Tafsir Hadis
NIM : 94531597
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia

2. Identitas Orang Tua

a. Ayah

Nama : K.H. Much. Zubaidi Salbani
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Agama : Islam

b. Ibu

Nama : Zaenabtun
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam

3. Jenjang Pendidikan

- a. SD : SD Negeri 03 Wonosobo lulus tahun 1987
- b. SMP : SMP N 1 Mojotengah lulus tahun 1990
- c. SMA/MA : MAN Wonosobo lulus tahun 1993
- d. Perguruan Tinggi : Masuk IAIN Sultan Kalijaga tahun 1994

4. Alamat Asal

- a. Desa : Bumiroso RT 02 RW 03
- b. Kecamatan : Watumalang
- c. Kabupaten : Wonosobo
- d. Propinsi : Jawa Tengah